



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN;
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gang Kakak Tua Dalam
Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/25/IX/RES.4.2/2020, tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/25-A/IX/2020/Sat Res Narkoba, tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, DEWA M. SATRIA W, S.H. dan IMRON ROSYADI, S.H., Para Advokat dari DEWA M. SATRIA W., S.H., & Partners Law Office yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 122 Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register nomor 30/S.K./PID/PN.KTP pada tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-04/KETAP/01/2021 tertanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi Kristal / serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-04/KETAP/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN secara bersama-sama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bin KARSONO, pada

Halaman 3 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dekat lapangan Futsall di Jalan Sepakat Kel. Sampit Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN secara bersama-sama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bin KARSONO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi BASUKI, saksi HENDRA GUNAWAN, SH dan saksi IKHWAN SANDI selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan yang ditempati saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM, setelah sampai di rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN yang berada di kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bagian belakang sedangkan saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan saudari CICI yang berada di kamar saksi MARDIANSYAH alias RIAN bagian depan, saksi FAUZIANSYAH alias UZI sedang berada di dapur dan saksi JULI SAPUANNUR alias OCOK sedang main HP di ruang depan selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dalam kamar belakang yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU

Halaman 4 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya ada yang memberitahu ke anggota kepolisian bahwa ada yang membuang 1 (satu) buah kotak warna putih ke tanah melalui jendela kamar yang mana sebelumnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN sedang ngobrol di ruang tamu saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM ada melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna putih yang sama ditemukan di tanah dekat jendela samping rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan setelah dibuka didalam kotak putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabuterdakwa diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0798.K tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan test urine Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 411/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Halaman 5 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bin KARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN secara bersama-sama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bin KARSONO, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dekat lapangan Futsall di Jalan Sepakat Kel. Sampit Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN secara bersama-sama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bin KARSONO ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi BASUKI, saksi HENDRA GUNAWAN, SH dan saksi IKHWAN SANDI selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan yang ditempati saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM, setelah sampai di rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN yang berada di kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bagian belakang sedangkan saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan saudari CICI yang berada di kamar saksi MARDIANSYAH alias RIAN bagian depan, saksi FAUZIANSYAH alias UZI sedang berada di dapur dan saksi JULI SAPUANNUR alias OCOK sedang main HP di ruang depan selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dalam kamar belakang yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian

Halaman 6 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya ada yang memberitahu ke anggota kepolisian bahwa ada yang membuang 1 (satu) buah kotak warna putih ke tanah melalui jendela kamar yang mana sebelumnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN sedang ngobrol di ruang tamu saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM ada melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna putih yang sama ditemukan ditanah dekat jendela samping rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan setelah dibuka didalam kotak putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0798.K tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan test urine Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor :

Halaman 7 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dekat lapangan Futsall di Jalan Sepakat Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi BASUKI, saksi HENDRA GUNAWAN, SH dan saksi IKHWAN SANDI selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan yang ditempati saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM, setelah sampai di rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN yang berada di kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bagian belakang sedangkan saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan saudari CICI yang berada di kamar saksi MARDIANSYAH alias RIAN bagian depan, saksi FAUZIANSYAH alias UZI sedang berada di dapur dan saksi JULI SAPUANNUR alias OCOK sedang main HP di ruang depan selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dalam kamar belakang yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang

Halaman 8 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya ada yang memberitahu ke anggota kepolisian bahwa ada yang membuang 1 (satu) buah kotak warna putih ke tanah melalui jendela kamar yang mana sebelumnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN sedang ngobrol di ruang tamu saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM ada melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna putih yang sama ditemukan dit tanah dekat jendela samping rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan setelah dibuka didalam kotak putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) gram akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasakan nyaman;

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0798.K tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan test urine Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang Nomor 411/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang;

Perbuatan Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dekat lapangan Futsall di Jalan Sepakat Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana Narkotika". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi BASUKI, saksi HENDRA GUNAWAN, SH dan saksi IKHWAN SANDI selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan yang ditempati saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM, setelah sampai di rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN yang berada di kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM bagian belakang sedangkan saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan saudari CICI yang berada di kamar saksi MARDIANSYAH alias RIAN bagian depan, saksi FAUZIANSYAH alias UZI sedang berada di dapur dan saksi JULI

Halaman 10 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUANNUR alias OCOK sedang main HP di ruang depan selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dalam kamar belakang yang ditempati oleh saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ARIFIN dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya ada yang memberitahu ke anggota kepolisian bahwa ada yang membuang 1 (satu) buah kotak warna putih ke tanah melalui jendela kamar yang mana sebelumnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan saksi CUNG MIN alias CU MIN sedang ngobrol di ruang tamu saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM ada melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna putih yang sama ditemukan ditanah dekat jendela samping rumah kontrakan saksi INDRA FALEVI alias IIN alias BAIM dan setelah dibuka didalam kotak putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0798.K tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BASUKI**

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan Saksi yaitu Anggota dari Polsek Delta Pawan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi INDRA FALEVI Alias IIN Alias BAIM Bin KARSONO karena diduga memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI di dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di salah satu rumah kontrakan di belakang lapangan futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang bahwa sering terjadi transaksi Narkoba kemudian Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan langsung pergi menuju rumah kontrakan yang Saksi INDRA FALEVI tempati tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi INDRA FALEVI kemudian Saksi langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu Saksi melihat Saksi JULI SAPUANNUR sedang main *handphone* di ruang depan, Saksi FAUZIANSYAH sedang berada di dapur, Saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan Saudari CICI yang berada dikamar Saksi MARDIANSYAH alias RIAN di bagian depan, dan Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi INDRA FALEVI serta Saksi CUNG MIN alias CUMIN sedang berada di kamar bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan penggeledahan dalam kamar belakang yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ARIFIN dan dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastis klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi INDRA FALEVI;
- Bahwa Saksi kemudian melanjutkan penggeledahan terhadap badan Saksi INDRA FALEVI dan Saksi CUNG MIN alias CU MIN namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi menerangkan ada melihat seseorang melempar barang berupa 1 (satu) kotak warna putih melalui jendela samping rumah kontrakan ke luar rumah kontrakan, namun Saksi hanya melihat bahwa yang melempar barang tersebut memiliki ciri-ciri fisik berbadan tinggi besar dan berkulit hitam, dimana menurut Saksi dari semua orang yang berada di dalam kontrakan tersebut yang memiliki ciri-ciri fisik menyerupai orang yang melempar 1 (satu) kotak warna putih tersebut adalah Terdakwa atau Saksi INDRA FALEVI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yakin bahwa yang melempar barang berupa 1 (satu) kotak warna putih adalah Terdakwa atau Saksi INDRA FALEVI karena jarak Saksi dengan Terdakwa atau Saksi INDRA FALEVI pada saat mereka melempar barang bukti tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah 1 (satu) kotak warna putih tersebut dibuka oleh Saksi bersama dengan, Saudara JULHAM (anggota kepolisian) dan Saksi INDRA FALEVI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 73 (tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan interogasi di lokasi kejadian terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa pernah

Halaman 13 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkotika jenis sabu dan sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) tahunan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
 - b) 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - c) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda;
 - d) Uang tunai sejumlah Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan Terdakwa tidak membawa ataupun melempar 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto tersebut karena pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di toilet/kamar mandi;

2. Saksi **IKHWAN SANDI**

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan Saksi yaitu Anggota dari Polsek Delta Pawan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi INDRA FALEVI Alias IIN Alias BAIM Bin KARSONO karena diduga memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI di dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di salah satu rumah kontrakan di belakang lapangan futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang bahwa sering terjadi transaksi Narkoba kemudian Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan langsung pergi menuju rumah kontrakan yang Saksi INDRA FALEVI tempati tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Delta Pawan kemudian melakukan penggerebekan dan posisi Saksi pada saat itu berada di luar rumah kontrakan, sedangkan anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat Saksi berada di luar rumah, Saksi melihat ada yang melemparkan sesuatu dari jendela kamar belakang. kemudian Saksi ikut masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan di kamar belakang yang diketahui adalah kamar milik Saksi INDRA FALEVI;
- Bahwa Saksi menerangkan perkiraan jarak antara posisi Saksi pada saat melihat barang berupa 1 (satu) buah kotak putih yang dilemparkan tersebut dari jendela kamar belakang dengan adalah \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, Saksi melihat Saksi JULI SAPUANNUR alias OCOK sedang main *handphone* di ruang depan, Saksi FAUZIANSYAH alias UZI sedang berada di dapur, Saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan Saudari CICI yang berada di kamar Saksi MARDIANSYAH alias RIAN di bagian depan, dan Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA FALEVI serta Saksi CUNG MIN alias CU MIN sedang berada di kamar bagian belakang;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan di kamar belakang milik Saksi INDRA FALEVI tersebut, Terdakwa berada di dalam kamar tersebut bersama dengan Saksi INDRA FALEVI dan Saksi CU MIN. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi INDRA FALEVI;
- Bahwa Saksi Kemudian melanjutkan penggeledahan terhadap badan Saksi INDRA FALEVI dan Saksi CUNG MIN alias CU MIN namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Saksi RIAN dan Saudari

Halaman 15 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



CICI namun tidak ditemukan benda atau barang yang ada kaitannya dengan perkara narkoba dan selanjutnya Saksi memberitahu ke anggota polisi lainnya bahwa Saksi ada melihat orang yang melempar sesuatu dari jendela kamar belakang dan selanjutnya dilakukan pencarian di sekitaran jendela kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) buah kotak putih yang kemudian dibawa ke ruang tamu dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan pada saat ditanyakan siapa pemilik barang tersebut, namun tidak ada yang mengakuinya;

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan interogasi di lokasi kejadian terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
 - b) 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - c) (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda;
 - d) Uang tunai sejumlah Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan Terdakwa tidak membawa ataupun melempar 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto tersebut karena pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di toilet/kamar mandi;

3. Saksi **INDRA FALEVI Alias IIN Alias BAIM BIN KARSONO**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi di dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang duduk sambil mengobrol di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi CHUNG MIN alias CUMIN, kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi CHUNG MIN alias CUMIN;
- Bahwa kamar di rumah kontrakan tersebut ada 2 (dua) kamar yang posisinya berdampingan, dimana bagian depan kamar yang ditempati Saksi MARDIANSYAH alias RIAN sedangkan kamar bagian belakang merupakan kamar yang ditempati oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi, Saksi CUMIN dan Terdakwa. Pada badan Saksi dan Saksi CUMIN tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba, sedangkan pada badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi mengakui ada membuang 1 (satu) buah kotak putih ke luar rumah kontrakan melalui jendela kamar belakang dan kemudian bersama dengan Saudara JULHAM dan Saksi BASUKI, Saksi ikut mengambil barang yang Saksi buang tersebut, selanjutnya dibawa ke ruang tamu dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
- Bahwa Saksi mengakui barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi dan 1 (satu) buah kotak putih berisi 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2

Halaman 17 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan sesaat sebelum Saksi BASUKI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan di kamar Saksi, Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian setelah selesai dari kamar mandi dilakukanlah penggeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang ke rumah kontrakan untuk menemui Saksi dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, namun Saksi pada saat itu mengatakan kosong atau tidak sedang menyimpan narkotika jenis sabu untuk dijual;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sering membeli sabu dari Saksi dalam 3 (tiga) bulan terakhir paling tidak dua kali dalam seminggu;
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ARIFIN Alias IPIN BIN SAPUAN**

- Bahwa Saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi sedang bermain futsal tiba-tiba datang anggota kepolisian meminta bantuan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA FALEVI;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik,



2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di kamar Saksi INDRA FALEVI dan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di semak-semak sebelah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun untuk uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa, Saksi INDRA FALEVI dan Saksi CUMIN yang sedang berada di kamar belakang, di kontrakan tersebut terdapat pula Saksi RIAN dan Saudari CICI yang menempati kamar depan, Saksi JULI SAPUANNUR bersama dengan Saksi FAUZIANSYAH yang sedang berada di dekat kompor dapur dan anggota kepolisian telah pula melakukan penggeledahan di kamar Saksi RIAN namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi JULI SAPUANNUR Alias OCOK BIN JAMHURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan, Saksi sedang berada di depan rumah kontrakan di ruang tamu sedang duduk sambil bermain *handphone*;
- Bahwa maksud Saksi datang ke rumah kontrakan Saksi RIAN adalah untuk menumpang Wifi karena di kontrakan tersebut ada Wifi-nya dan hubungan antara Saksi dengan Saksi RIAN hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan, posisi Saksi RIAN dan Saudara CICI berada di kamar depan, Saksi FAUZIANSYAH yang sedang berada di dekat kompor dapur, Saksi INDRA FALEVI, Saksi CUMIN bersama dengan Terdakwa berada di kamar belakang, sedangkan Saksi sendiri berada di depan rumah sedang duduk di lantai;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di kamar Saksi INDRA FALEVI dan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang

Halaman 20 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di luar rumah di dekat dapur;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun untuk uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kotak putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa ketika di hari kejadian maupun di hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Saksi mengkonsumsinya selama kurang lebih setahunan namun jarang-jarang;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi INDRA FALEVI seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumah kontrakan Saksi RIAN di dekat lapangan futsal Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Saksi INDRA FALEVI sudah sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **MARDIANSYAH Alias RIAN BIN ABDUL BAR (Alm)**

- Bahwa Saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, posisi Saksi sedang berada di kamar depan dan saat itu Saksi baru saja selesai mandi dan pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Saudari CICI;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi berada di rumah kontrakan tersebut karena mau mengambil baju Saksi yang berada di kamar depan dari rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan tersebut, posisi Saksi dan Saudari CICI berada di kamar depan, sedangkan Saksi FAUZIANSYAH masih berada di rumah tersebut, sedangkan Saksi JULI SAPUANNUR juga berada di rumah tersebut, dan Saksi INDRA FALEVI, Saksi CUMIN dan Terdakwa berada di kamar belakang;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 14.00 WIB saat itu Saksi selesai mandi dan langsung ke kamar Saksi, kemudian pada jam 15.00 WIB datang anggota kepolisian ke kamar Saksi dan pada saat itu ada juga Saudari CICI dan kami dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan didapatkan uang tunai sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditemukan di dalam tas Saksi yang merupakan uang travel Saksi, kemudian Saksi diamankan sehingga tidak dapat menyaksikan penggeledahan di kamar belakang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir kali mengkonsumsinya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 di kamar belakang kontrakan tersebut, dimana Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi INDRA FALEVI dengan cara membelinya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZIANSYAH Alias UZI BIN JUATU ISMAIL**

- Bahwa Saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI di dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang berada di dekat pintu dapur dan akan membuat kopi dan Saksi ditangkap bersama dengan Saksi RIAN, Saudari CICI, Saksi JULI SAPUANNUR, Saksi INDRA FALEVI, Saksi CUMIN dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke rumah kontrakan Saksi RIAN adalah untuk mengambil motor Saksi yang sedang dipinjam oleh Saudari CICI yang merupakan pacar dari Saksi RIAN;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api

Halaman 23 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



gas ditemukan di kamar Saksi INDRA FALEVI dan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di luar rumah namun tepatnya Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi masih berada di dalam rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, yang jelas barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar Saksi INDRA FALEVI. Untuk 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut setahu Saksi sebelumnya kotak putih tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu dan pernah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dilakukan di kamar Saksi INDRA FALEVI;
- Bahwa Saksi menerangkan baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;

2. Saksi CHUNG MIN Alias CUMIN ANAK LAKI-LAKI DARI FAM JIBUN

- Bahwa Saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang bermain *handphone* di dalam kamar Saksi INDRA FALEVI bersama dengan Saksi INDRA FALEVI dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke rumah kontrakan tersebut adalah untuk bertemu teman Saksi yaitu Saudara LEMANG namun pada saat itu tidak ada dan kemudian Saksi pada saat akan pulang bertemu dengan Saksi JULI SAPUANNUR dan Saksi INDRA FALEVI dan kemudian Saksi singgah sebentar ke kamar Saksi INDRA FALEVI;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di kamar Saksi INDRA FALEVI dan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di luar rumah namun tepatnya Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi masih berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun untuk uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selama Saksi berada di kamar bersama dengan Saksi INDRA FALEVI dan Terdakwa, Saksi tidak ada melihat kotak putih yang

Halaman 25 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan mendapatkan sabu tersebut dari Saksi RIAN dengan cara membelinya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah kontrakan Saksi RIAN di dekat lapangan Futsal Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Saksi INDRA FALEVI adalah membantu Saksi RIAN untuk menjual yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah juga berjualan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 281/10898/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Saudara Dessy Narolita selaku OJT Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 3 (tiga) buah kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 62,44 (enam puluh dua koma empat puluh empat) gram bruto, 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram bruto dan 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram bruto dan Laporan Hasil pengujian Nomor: LP.20.107.99.20.05.0798.K pada tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor: 411/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam

Halaman 26 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketapang atas nama Terdakwa diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI di dekat lapangan Futsal yang terletak di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian bersama dengan Saksi RIAN, Saudari CICI, Saksi JULI SAPUANNUR, Saksi FAUZIANSYAH, Saksi INDRA FALEVI, dan Saksi CUMIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang keluar dari kamar mandi dan hendak masuk ke kamar Saksi INDRA FALEVI di kamar belakang dari rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat itu, di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat Saksi RIAN, Saudari CICI, Saksi JULI SAPUANNUR, Saksi FAUZIANSYAH, Saksi INDRA FALEVI, Saksi CUMIN dan juga Terdakwa. Posisi Saksi RIAN dan Saudari CICI sedang berada di kamar depan, Saksi JULI SAPUANNUR ada di ruang tamu, Saksi FAUZIANSYAH Terdakwa tidak tahu posisinya, sedangkan Saksi INDRA FALEVI dan Saksi CUMIN sedang berada di kamar Saksi INDRA FALEVI di kamar belakang;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di kamar Saksi INDRA FALEVI dan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di luar rumah namun tepatnya Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, namun untuk uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi INDRA FALEVI adalah untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi INDRA FALEVI, namun pada saat itu Saksi INDRA FALEVI mengatakan bahwa barangnya habis;
- Bahwa Terdakwa memang ada masuk ke dalam kamar Saksi INDRA FALEVI tersebut namun hanya sekitar lima menit kemudian perut Terdakwa sakit dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan sudah setahunan namun jarang-jarang;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di kamar Saksi INDRA FALEVI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi INDRA FALEVI dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Saksi RIAN di dekat lapangan Futsal Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan bong yaitu alat hisap sabu, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti kita merokok;

Halaman 28 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi Kristal / serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda;
- Uang tunai sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian

Halaman 29 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama dengan Saksi RIAN, Saudari CICI, Saksi JULI SAPUANNUR, Saksi FAUZIANSYAH, Saksi INDRA FALEVI, dan Saksi CUMIN;
2. Bahwa benar kamar di rumah kontrakan tersebut ada 2 (dua) kamar yang posisinya berdampingan, dimana bagian depan kamar yang ditempati Saksi MARDIANSYAH alias RIAN sedangkan kamar bagian belakang merupakan kamar yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI;
 3. Bahwa benar pada saat itu, di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat Saksi JULI SAPUANNUR sedang main *handphone* di ruang depan, Saksi FAUZIANSYAH sedang berada di dapur, Saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan Saudari CICI yang berada dikamar Saksi MARDIANSYAH alias RIAN di bagian depan, dan Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA FALEVI serta Saksi CUNG MIN alias CUMIN sedang berada di kamar bagian belakang;
 4. Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi INDRA FALEVI;
 5. Bahwa benar dalam penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkoba, namun ditemukan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
 6. Bahwa benar Saksi INDRA FALEVI mengakui ada membuang 1 (satu) buah kotak putih ke luar rumah kontrakan melalui jendela kamar belakang dan kemudian bersama dengan Saudara JULHAM (anggota kepolisian) dan Saksi BASUKI (anggota kepolisian), Saksi INDRA FALEVI ikut mengambil barang yang Saksi INDRA FALEVI buang tersebut, selanjutnya dibawa ke ruang tamu dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
 7. Bahwa benar barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi INDRA FALEVI dan 1 (satu) buah kotak putih berisi 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis



sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto adalah milik Saksi INDRA FALEVI;

8. Bahwa benar sesaat sebelum Saksi BASUKI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan di kamar Saksi INDRA FALEVI, Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian setelah selesai dari kamar mandi dilakukanlah penggeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa;
9. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI untuk menemui Saksi INDRA FALEVI dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu, namun Saksi INDRA FALEVI pada saat itu mengatakan kosong atau tidak sedang menyimpan narkoba jenis sabu untuk dijual;
10. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sudah setahunan namun jarang-jarang;
11. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di kamar Saksi INDRA FALEVI tersebut;
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi INDRA FALEVI dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Saksi RIAN di dekat lapangan Futsal Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
13. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan bong yaitu alat hisap sabu, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti kita merokok;
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 281/10898/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Saudara Dessy Narolita selaku OJT Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 3 (tiga) buah kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 62,44 (enam puluh dua koma empat puluh empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto, 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram bruto dan 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram bruto dan Laporan Hasil pengujian Nomor: LP.20.107.99.20.05.0798.K pada tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor: 411/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang atas nama Terdakwa diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin;

17. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 32 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Keempat : melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Ketiga untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu melanggar ketentuan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 33 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan



memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, dimana menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 281/10898/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Saudara Dessy Narolita selaku OJT Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 3 (tiga) buah kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 62,44 (enam puluh dua koma empat puluh empat) gram bruto, 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram bruto dan 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram bruto dan Laporan Hasil pengujian Nomor: LP.20.107.99.20.05.0798.K pada tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika

Halaman 36 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dekat lapangan Futsal di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian bersama dengan Saksi RIAN, Saudari CICI, Saksi JULI SAPUANNUR, Saksi FAUZIANSYAH, Saksi INDRA FALEVI, dan Saksi CUMIN;

Menimbang, bahwa di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat 2 (dua) kamar yang posisinya berdampingan, dimana bagian depan kamar yang ditempati Saksi MARDIANSYAH alias RIAN sedangkan kamar bagian belakang merupakan kamar yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI, dimana pada saat itu di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat Saksi JULI SAPUANNUR sedang main *handphone* di ruang depan, Saksi FAUZIANSYAH sedang berada di dapur, Saksi MARDIANSYAH alias RIAN dan Saudari CICI yang berada dikamar Saksi MARDIANSYAH alias RIAN di bagian depan, dan Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA FALEVI serta Saksi CUNG MIN alias CUMIN sedang berada di kamar bagian belakang;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi INDRA FALEVI dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika, namun ditemukan uang sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Saksi INDRA FALEVI mengakui telah membuang 1 (satu) buah kotak putih ke luar rumah kontrakan melalui jendela kamar belakang dan kemudian bersama dengan Saudara JULHAM (anggota kepolisian) dan Saksi BASUKI (anggota kepolisian), Saksi INDRA FALEVI ikut mengambil barang yang Saksi INDRA FALEVI buang tersebut, selanjutnya dibawa ke ruang tamu dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga

Halaman 37 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dalam kamar Saksi INDRA FALEVI dan 1 (satu) buah kotak putih berisi 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto adalah milik Saksi INDRA FALEVI;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI untuk menemui Saksi INDRA FALEVI dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, namun Saksi INDRA FALEVI pada saat itu mengatakan kosong atau tidak sedang menyimpan narkotika jenis sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di kamar Saksi INDRA FALEVI yang terletak di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tersebut, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi INDRA FALEVI seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Saksi RIAN di dekat lapangan Futsal Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yaitu alat hisap sabu, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor: 411/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang atas nama Terdakwa diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi INDRA FALEVI adalah untuk membeli narkoba jenis sabu yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong. Di samping itu, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto dan 1 (satu) buah kotak warna putih tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Saksi INDRA FALEVI dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu, serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas didasarkan pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya membenarkan Judex Factie dengan alasan:

- a. *"Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;*
- b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal, pemikiran semacam ini keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat atau maksud terdakwa;*
- c. *Bahwa niat atau maksud seorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "Tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya*

Halaman 39 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

- d. *Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba, dan tepat apabila terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penyitaan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/66/IX/2020/Sat Res Narkoba, tanggal 23 September 2020, disebutkan telah melakukan penyitaan salah satunya terhadap 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto yang disita dari Terdakwa HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN, padahal kepemilikannya tidak diakui oleh Terdakwa. Dalam berita acara penyitaan tersebut seolah-olah benar Terdakwa menguasai dan/atau memiliki narkoba tersebut padahal Terdakwa menyangkalnya dan belum ada cukup bukti permulaan bahwa Terdakwa sebagai orang yang memiliki dan/atau menguasai namun status penyitaan seolah-olah barang bukti tersebut milik Terdakwa sehingga disita;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya status penyitaan dalam Berita Acara Penyitaan tersebut, disita dari Saksi INDRA FALEVI (ditahan dalam perkara lain) karena telah diakui kepemilikannya oleh Saksi INDRA FALEVI. Pentingnya status penyitaan tersebut berkorelasi dengan pembuktian perkara, sehingga seharusnya Berita Acara Penyitaan tidak memunculkan persepsi yang keliru bagi Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 28 April 2021 yang menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa merasa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum di dalam tuntutan yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat sangatlah tidak mendasar dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa karena dari semua keterangan saksi yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui akan keberadaan kotak putih yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di sekitar rumah kontrakan milik Saksi INDRA FALEVI;
3. Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sangatlah tidak tepat dituduhkan kepada Terdakwa karena pada saat pengeledahan dan penangkapan anggota kepolisian tidak menemukan narkotika jenis apapun pada tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengingat berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk mengambil putusan telah mendasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan dimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana berlaku asas hukum *actori incumbit onus probandi* yang mengandung pengertian bahwa yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didalilkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan jenis dakwaan alternatif. Oleh karena itu, setelah

Halaman 41 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai Penuntut Umum telah berhasil membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim terikat pula pada asas tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 42 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut mengingat menurut Majelis Hakim tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mengenai lamanya penjatuhan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda;

oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto tersebut adalah barang bukti yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan dan barang bukti lainnya dikhawatirkan

Halaman 43 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk penyimpanan narkoba serta melakukan transaksi narkoba, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai intrinsik yang tinggi dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL Alias AYEL BIN HAMDAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Aldilla Ananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Aldilla Ananta, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Imi

Halaman 45 dari 45 - Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)